



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 121.04/Kep.DPRD- 02/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I
PEMBAHASAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2014 yang selanjutnya disebut LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2014, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembahasan terhadap LKPJ sebagaimana dimaksud di atas, perlu dibentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus I Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA : Komposisi dan Personalian Panitia Khusus I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Panitia Khusus bertugas :
1. Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2014
 2. Melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Masa tugas Panitia Khusus I dimulai tanggal 16 Maret s.d. 1 April 2015, yang diawali dengan pembahasan di komisi-komisi dari tanggal 6 sampai dengan 13 Maret 2015.
- KELIMA : Pembiayaan Kegiatan Panitia Khusus I dibebankan kepada Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus I dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat beserta staf yang ditugaskan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014.
 NOMOR : 121.4/Kep.DPRD-02/2015
 TANGGAL : 06 Maret 2015

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	H. Haris, S.Pd.I	Fraksi Partai PKS	Wakil Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Ir. Gatot Tjahyono, MM	Fraksi PDI-Perjuangan	Ketua
3.	Drs. H. Yod Mintaraga, MPA	Fraksi PDI-Perjuangan	Wakil Ketua
4.	Dr.H. Herlas Juniar, SE., MT	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua
5.	H. Ali Hasan, S.IP	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	Hj. Siti Aisyah T.H., S.Sos, M.Si	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	H. Phinera Wijaya, SE	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	H. Kusnadi, S.IP	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	Drs. H. Maman Abdurrachman	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Ir. Herry Dermawan	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
11.	Waras Wasisto, SH	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
12.	Dr. Ikhwan Fauzi, M,Kes	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
13.	R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
14.	H. Surachman, S.Sos	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
15.	Dedi Hasan Bahtiar, SE	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
16.	Asyanti Rozana Thalib, SE	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
17.	Sadar Muslihat, SH	Fraksi Partai PKS	Anggota
18.	Didi Sukardi, SE	Fraksi Partai PKS	Anggota
19.	Abdul Muiz, Lc	Fraksi Partai PKS	Anggota
20.	drg.Hj.Is Budi Widuri S.,M.M	Fraksi Partai PKS	Anggota
21.	Toto Purwanto Sandi, SE	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
22.	Asep Wahyuwijaya, SH	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
23.	Dr.H. Didin Supriadin, S.Pd,M.Si	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
24.	H. Ricky Kurniawan, Lc	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
25.	DR. Sunatra, SH., MS	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
26.	Drs. H. Daddy Rohanady	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
27.	Heri Ukasah Sulaeman,S.Pd.,M.Si	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
28.	H. Teuku Hanibal, SE	Fraksi PPP	Anggota
29.	Drs.H. Yusuf Puadz	Fraksi PPP	Anggota
30.	Ir. H. Lucky Lukmansyah Trenggana	Fraksi PPP	Anggota
31.	H. Iqbal, MI	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat	Anggota
32.	H. Eryani Sulam, M.Si	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat	Anggota
33.	H. Ali Wardana, SE	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat	Anggota
34.	Dra.Hj.Iemas Mashitoh.M.Noor,SH,MH	Fraksi PKB	Anggota
35.	H. Saepudin Zukhri, SH	Fraksi PKB	Anggota

Di tetapkan di Bandung
 pada tanggal 6 Maret 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT
 Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI